

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi berasal dari kata *cooperation* (bahasa Inggris), yang berarti adalah kerja sama. Sedangkan menurut istilah, Koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.

Menurut Masjfuk Zuhdi, yang dimaksud dengan Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.

Koperasi syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah islam yaitu Al-quran dan Assunah. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsi-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal

tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir, dan gharar¹.

Sebagian Ulama menyebut Koperasi dengan *Syirkah Ta'awunyah* (Persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Maka dalam koperasi ini terdapat unsur *Mudharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.

2. Tujuan, Fungsi dan Landasan Koperasi Syariah

Tujuan dari koperasi syariah antara lain:

1. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syetan itu musuh nyata bagimu”.(Q.S Al baqarah:168)

2. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota:

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki serta seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”. (Q.S Al Hujarat: 13).

¹ H.Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2002, hal 292.

Fungsi dari koperasi syariah:²

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam;
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
4. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta
5. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
7. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

Landasan koperasi syariah:

1. Berlandaskan pancasila dan UUD 1945
2. Berazaskan kekeluargaan

² Zaenudin A. Naufal. *Fikh Muamalah Klasik & Kontemporer*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2012. Hal 152.

3. Berlandaskan syariah Islam yaitu Al-quran dan Assunah dengan saling tolong menolong dan menguatkan. Contoh ayat Al-quran sebagai berikut:

- a. Berdasarkan (Q.S. An-nisa 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu"

- b. Berdasarkan (Q.S. Al-Baqoroh 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

- c. Berdasarkan (Q.S. Al-Maidah 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ
حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

4. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI/VII/2012

Tentang penerapan prinsip Syariah, bahwa LKS (Lembaga Keuangan Syariah) yang menyalurkan dana harus memastikan bahwa akad yang digunakan dalam penyaluran dana tersebut harus berbasis Syariah dan tidak boleh berbasis ribawi.

3. Prinsip Koperasi Syariah

- a. Meyakini bahwa kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki siapa pun secara mutlak
- b. Kebebasan muamalah diberikan kepada manusia sepanjang masih bersesuaian dengan syariah islam
- c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur bumi
- d. Menjunjung tinggi keadilan dan menolak semua bentuk ribawi dan pemusatan sumber daya ekonomi pada segelintir orang³.

Karena tidak mengenal bentuk ribawi, maka bunga atas modal tidak ada dalam koperasi syariah. Konsep bunga diganti dengan sistem

³Ninik Widyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, PT BINA ADI AKSARA, 2003, hal 5.

bagi hasil. Demikian pula dalam hal kebersamaan dalam koperasi syariah bukanlah diartikan sebagai demokrasi dengan satu orang satu suara. Namun, kebersamaan harus diterjemahkan sebagai musyawarah.

4. Produk-Produk Koperasi Syariah

Menurut Philip Kotler Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Sedangkan menurut W.J Stanton produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk didalamnya masalah warna, harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual (pengecer) dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer, yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya.⁴

Macam jenis produk penghimpunan dana dan penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

1. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

Pelayanan jasa simpanan atau tabungan berupa simpanan/tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan/tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya.

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad Syariah simpanan pokok tersebut

⁴ Philip, Kotler dan Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 1997.

adalah akad *Musyarakah* yang berarti transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha para pihak berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal.

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.08/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan *musyarakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidakberwujud.

Rukun *musyarakah* yang harus dipenuhi, yaitu: Pelaku akad, porsi kerjasama, proyek/usaha, ijab dan kabul, nisbah bagi hasil.

Syarat *musyarakah*, yaitu: Objek boleh dikelola bersama, pembagian keuntungan harus disepakati oleh para pihak.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

c. Simpanan Sukarela

Simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian

menyimpan di koperasi syariah. Bentuk simpanan sukarela ini memiliki 2 jenis karakter antara lain:

1. Karakter yang pertama bersifat *akad titipan*, yang disebut (*Wadi'ah*) yang berarti transaksi penitipan dana anggota kepada Koperasi Syariah dengan kewajiban bagi Koperasi Syariah untuk dapat mengembalikannya pada saat diambil sewaktu-waktu oleh anggota.⁵

Kemudian berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.01/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*, dapat dibenarkan berdasarkan fatwa DSN NO.02/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

Rukun *wadiah* menurut para ulama ada empat, yaitu: Orang yang menitipkan, orang yang dititipi barang, barang yang dititipkan, ijab, kabul, dan shighah.

Syarat *wadiah*, yaitu: Orang yang berakad harus cakap hukum, barang yang dititipkan harus jelas dan dapat dikuasai untuk dipelihara.

Simpanan/tabungan yang berakad *wadiah* ada 2, yaitu:

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 150.

- 1) *Wadhi'ah amanah*, merupakan titipan yang tidak boleh dipergunakan baik untuk kepentingan koperasi maupun untuk investasi usaha, melainkan pihak koperasi harus menjaga titipan tersebut sampai diambil oleh sipemiliknya. *Wadiah Amanah* yang dimaksud disini biasanya berupa dana ZIS (Zakat, infak, dan shadaqoh) yang dimiliki oleh 8 *asnaf mustahik* dan disalurkan baik dalam bentuk *mustahik* produktif maupun konsumtif.
 - 2) *Wadhi'ah yadhomanah*, dana titipan anggota kepada koperasi yang diizinkan untuk dikelola dalam usaha riil sepanjang dana tersebut belum diambil oleh sipemiliknya. Mengingat dana tersebut dapat dikelola maka sepantasnya Koperasi Syariah memberikan kelebihan berupa bonus kepada sipenitip, meski tidak ada larangan untuk tidak memberikan bonusnya.⁶
2. Karakter kedua bersifat *investasi*, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*Mudharabah*) baik *Revenue Sharing* maupun *Profit and sharing*. Konsep simpanan yang diberlakukan dapat berupa simpanan berjangka *Mudharabah Mutlaqoh* maupun simpanan berjangka *Mudharabah Muqayadah*.

⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 151.

Simpanan/tabungan *Mudharabah Mutlaqoh* adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana (*ShahibulMaal*) dengan Koperasi Syariah selaku pengusaha (*Mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah usaha. Sementara *Mudharabah Muqayadah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dengan Koperasi Syariah selaku pengusaha dimana penggunaan dana dibatasi oleh ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemilik dana.

Kemudian berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.07/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana salah satu pihak mempercayakan sejumlah modal kepada pihak lain yang bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Rukun *mudharabah*, yaitu: Pemilik modal (*shahibul mal*), *mudharib* (pengelola), usaha/pekerjaan, nisbah bagi hasil yang jelas, dan ijab dan kabul.

Syarat *mudharabah*, yaitu: Penyedia dana dan pengelola harus cakap hukum, keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

Jenis simpanan yang berakad *mudharabah* dapat dikembangkan kedalam variasi simpanan, seperti:

- 1) Simpanan/tabungan Idul Fitri
- 2) Simpanan/tabungan Idul Qurban

- 3) Simpanan/tabungan Haji
- 4) Simpanan/tabungan Pendidikan
- 5) Simpanan/tabungan kesehatan.

Deposito atau simpanan berjangka *Mudharabah*:

Deposito mudharabah adalah simpanan masyarakat di koperasi syariah yang pengambilannya sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh koperasi syariah. Variasi deposito mudharabah ini diklasifikasikan ke dalam deposito: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.03/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan deposito dengan akad *mudharabah mutlaqah* adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dimuka antara nasabah dengan koperasi syariah yang bersangkutan.⁷

2. Produk Penyaluran Dana (*financing*)

Sesuai dengan sifat dan fungsi koperasi, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Sifat penyaluran dananya ada yang komersil ada pula sebagai pengemban fungsi sosial. Penyaluran dana koperasi syariah berdasarkan pada unit kerjanya baik unit Sektor Riil maupun UnitJasa Keuangan Syariah (UJKS), yaitu:

⁷<http://Fatwa MUI tentang Perbankan Syariah.blogspot.com/2015/08>.

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
- c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

Prinsip Jual beli (*Tijarah*), dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *Murabahah*, yaitu Koperasi syariah sebagai penjual dan anggota atau nasabah sebagai pembeli, yang mana jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁸

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.04/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana koperasi syariah bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.

Rukun *murabahah* yang harus dipenuhi, yaitu: Pelaku akad, objek akad, shighah atau ijab dan kabul.

Syarat *murabahah*, yaitu: Penjual harus memberi tahu biaya modal kepada anggota, kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang ditetapkan, kontrak bebas riba, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

⁸ Ibid, hal 168.

- b. Prinsip Sewa (*Ijaroh*), Transaksi *ijaroh* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijaroh* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objeknya transaksinya adalah barang, maka pada *ijaroh* objek transaksinya jasa. Pada akhir masa sewa, koperasi dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal dengan *ijaroh muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.09/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan *ijaroh* adalah transaksi dimana koperasi syariah menyewakan suatu obyek sewa kepada anggota, dan atas manfaat yang diterima oleh anggota atas penggunaan obyek sewa yang disewakan tersebut, koperasi memperoleh ongkos sewa.

Rukun *ijaroh* yang harus dipenuhi, yaitu: Pelaku akad, objek akad, shighah, dan upah atau kompensasi/harga sewa.

Syarat *ijaroh*, yaitu: Jasa atau manfaat yang akan diberikan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa.

c. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*),, untuk produk pembiayaan di koperasi syariah dioperasionalkan dengan pola-pola sebagai berikut:

1. *Musyarakah*, adalah kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak, yang mana resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.⁹

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.08/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan *musyarakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Rukun *musyarakah* yang harus dipenuhi, yaitu: Pelaku akad, porsi kerjasama, proyek/usaha, ijab dan kabul, nisbah bagi hasil.

Syarat *musyarakah*, yaitu: Objek boleh dikelola bersama, pembagian keuntungan harus disepakati oleh para pihak.

2. *Mudharabah*, kerjasama dengan *shahibul mall* memberikan dana kepada *mudharib* yang memiliki keahlian. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan.

⁹ Makhalul Ilmi SM, *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hal 42.

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.07/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana salah satu pihak mempercayakan sejumlah modal kepada pihak lain yang bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan¹⁰.

Rukun *mudharabah*, yaitu: Pemilik modal (*shahibul mal*), *mudharib* (pengelola), usaha/pekerjaan, nisbah bagi hasil yang jelas, dan ijab dan kabul.

Syarat *mudharabah*, yaitu: Penyedia dana dan pengelola harus cakap hukum, keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

3. *Mudharabah Muqayadah*, pada dasarnya sama dengan persyaratan di atas. Perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal.

3. Pelayanan Jasa (*Services*)

Akad ini dioperasionalkan dengan pola sebagai berikut:

- a. Alih Utang-Piutang (*Al-Hiwalah*), transaksi pengalihan utang piutang.¹¹

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) N0.12/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan *hiwalah* adalah transaksi pengalihan utang

¹⁰<http://Fatwa MUI tentang Perbankan Syariah.blogspot.com/2015/08>.

¹¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 172.

piutang. Koperasi mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang piutang.

Rukun *hiwalah* yang harus dipenuhi, yaitu: Pelaku akad, objek akad, shighah atau ijab kabul.

Syarat *hiwalah* yaitu: Persetujuan para pihak terkait, kedudukan dan kewajiban para pihak.

- b. Gadai (*Rahn*), untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada koperasi syariah dalam memberikan pembiayaan.

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.25/DSN-MUI/III/2002. Menyatakan *rahn* adalah bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan.

Rukun *rahn* yang harus dipenuhi, yaitu: Pelaku akad, objek akad atau ada barang, dan shighah atau ijab kabul.

Syarat *rahn*, yaitu: Pelaku harus cakap hukum, menutupi utangnya baik barang atau nilainya ketika si peminjam tidak mampu melunasi utangnya.

- c. *Al-Qardh*, pinjaman kebaikan, untuk digunakan membantu keuangan anggota secara cepat dan berjangka pendek.¹²

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.19/DSN-MUI/IV/2001. Menyatakan *al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota yang memerlukan. Rukun *al-qardh*

¹² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 174.

yang harus dipenuhi, yaitu: Pelaku akad, objek akad, tujuan atau pinjaman tanpa imbalan, dan shighah.

Syarat *al-qardh*, yaitu: Kerelaan kedua belah pihak, dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

- d. *Wakalah*, penyerahan atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal yang diwakilkan. Wakalah juga berarti perlindungan, pencukupan, tanggungan. Jasa ini timbul dari hasil pengurusan sesuatu hal yang dibutuhkan anggotanya dimana anggota mewakilkan urusan tersebut kepada koperasi seperti contohnya: pengurusan SIM, STNK.

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.10/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan (pekerjaan) dari anggota kepada koperasi syariah dan atas jasanya tersebut koperasi syariah berhak meminta imbalan tertentu.

Rukun *wakalah* yang harus dipenuhi, yaitu: Orang yang mewakilkan dan orang yang diwakilkan, objek yang diwakilkan, shighat akad.

Syarat *wakalah*, yaitu: Pemberi kuasa dan penerima kuasa harus cakap hukum, objeknya harus seperti jual beli, pemberian upah dan sejenisnya.

- e. *Kafalah*, berarti penjaminan, pengertian yang dimaksud dalam Koperasi Syariah adalah penjaminan yang dilakukan Koperasi Syariah kepada anggotanya dengan tujuan mendapatkan fasilitas

dari pihak lain dan anggota memberikan imbalan dalam bentuk *fee/ujroh*.

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.11/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan dalam kafalah, terdapat pengalihan tanggung jawab anggota kepada koperasi syariah dan atas jasanya koperasi syariah berhak meminta imbalan.

Rukun *kafalah* yang harus dipenuhi, yaitu: Penjamin, barang yang dijaminkan/utang, pihak yang dijamin, sighth akad.

Syarat *kafalah*, yaitu: Pelaku akad harus cakap hukum, yang terutang adalah orang yang dikenal oleh penjamin, harus jelas nilai jumlah dan spesifikasinya¹³.

B. Manajemen Koperasi Syariah

1. Pengertian Manajemen

Koperasi Syariah adalah termasuk lembaga keuangan yang harus dikelola secara amanah, profesional, dan mandiri.

Manajemen berasal dari kata "*to manage*" yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Dari arti tersebut, secara substantif, makna manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan.

Melayu S.P. Hasibuan menjelaskan bahwa manajemen dalam bahasa Inggris, artinya *to manage*, yaitu mengatur. Oleh karena itu, menurutnya, pertanyaan yang muncul adalah apa yang diatur, mengapa harus diatur, siapa yang mengatur, bagaimana mengaturnya, dan di mana

¹³ Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pustaka Ekspres, 2012), 23.

harus diatur. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjelaskan objek pengelolaan manajemen. Oleh sebab itu, manajemen berkaitan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, yang di dalamnya terdapat upaya anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan mengerahkan sumber daya organisasi yang dimiliki.

James A.F. Stoner mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen sebagai seni pencapaian tujuan yang dilakukan melalui usaha orang lain.

Manajemen koperasi itu terdiri dari: Rapat anggota, pengurus, dan manajer. Ada hubungan timbal balik antara ketiga unsur tersebut, dalam arti bahwa tidak satu unsur pun akan bisa bekerja secara efektif tanpa dibantu atau didukung oleh unsur-unsur lainnya.

2. Fungsi Manajemen

Ada 5 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian dan pengevaluasian.

a. Perencanaan (*Planning*)

Planning berasal dari kata *plan*, artinya rencana, rancangan, maksud, dan niat. *Planning* berarti perencanaan. Perencanaan adalah proses kegiatan, sedangkan rencana merupakan hasil perencanaan.

Perencanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program yang di dalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan, kebijaksanaan, arah yang akan ditempuh, prosedur dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan. Dalam perencanaan terdapat penentuan-penentuan sebagai berikut:

1. Bentuk atau jenis kegiatan yang akan dilaksanakan
 2. Prosedur pelaksanaan kegiatan
 3. Kebijakan yang dijadikan landasan kegiatan
 4. Arah dan tujuan yang hendak dicapai
 5. Personal yang melaksanakan rencana
 6. Waktu pelaksanaan rencana
 7. Anggaran biaya yang dibutuhkan
- b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Mengorganisasikan (*Organizing*) adalah suatu proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatupadukan tugas serta fungsinya dalam organisasi. Dalam proses pengorganisasian dilakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci berdasarkan bagian dan bidangnya masing-masing sehingga terintegrasikan hubungan-hubungan kerja yang sinergis, kooperatif yang harmonis dan seirama dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Dalam pengorganisasian dilakukan hal-hal berikut:

1. Penerimaan fasilitas, perlengkapan, dan staf yang diperlukan untuk melaksanakan rencana.
 2. Pengelompokan dan pembagian kerja menjadi struktur organisasi yang teratur.
 3. Pembentukan struktur kewenangan dan mekanisme koordinasi.
 4. Penentuan metode kerja dan prosedurnya.
 5. Pemilihan, pelatihan, dan pemberian informasi kepada staf.
- c. Kepemimpinan (*Leading, Actuating*)

Actuating adalah kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar para pekerja melakukan tugas dan kewajibannya. Para pekerja sesuai dengan keahlian dan proporsinya segera melaksanakan rencana dalam aktivitas yang konkret yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan, dengan selalu mengadakan komunikasi, hubungan kemanusiaan yang baik, kepemimpinan yang efektif, memberikan motivasi, membuat perintah dan instruksi serta mengadakan supervisi, dengan meningkatkan sikap dan moral setiap anggota kelompok. Dengan demikian, dalam *actuating* terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan saat awal pelaksanaan rencana kerja
2. Pemberian contoh tata cara pelaksanaan kerja dari pimpinan
3. Pembinaan para pekerja
4. Peningkatan mutu dan kualitas kerja
5. Pengawasan kinerja dan moralitas pekerja

d. Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian (*Controlling*), yaitu meneliti dan mengawasi agar semua tugas dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada atau sesuai dengan deskripsi kerja masing-masing personal.

e. Mengevaluasi (*Evaluating*)

Mengevaluasi (*Evaluating*), menilai semua kegiatan untuk menemukan indikator yang menyebabkan sukses atau gagalnya pencapaian tujuan, sehingga dapat dijadikan bahan kajian berikutnya. Evaluasi sebagai fungsi manajemen adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui pelaksanaan yang telah dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Setiap kegiatan, baik yang dilakukan oleh unsur pimpinan maupun oleh bawahan, memerlukan adanya evaluasi. Dengan mengetahui berbagai kesalahan atau kekurangan, perbaikan selanjutnya dapat dilakukan dengan mudah, dan dapat dicari *problem solving* yang tepat dan akurat.¹⁴

3. Manajemen Islam

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini

¹⁴H.M.Anton Athoillah,M.M, *Dasar-dasar Manajemen* (Bandung: Pustaka Setia,2010),hal 115.

merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Rasulullah saw. Bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Thabrani,

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اِذَا عَمِلَ اَحَدُكُمْ الْعَمَلَ اَنْ يُّتَقِنَهُ

“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara Itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas).” (HR Thabrani).¹⁵

Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah swt. Sebenarnya, manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Demikian pula kita melakukan sesuatu itu dengan benar, baik, terencana, dan terorganisasi dengan rapi, maka kita akan terhindar dari keragu-raguan dalam memutuskan sesuatu atau dalam mengerjakan sesuatu. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang didasarkan pada keragu-raguan. Sesuatu yang didasarkan pada keragu-raguan biasanya akan melahirkan hasil yang tidak optimal dan mungkin akhirnya tidak bermanfaat.

Proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat. Perbuatan yang tidak ada manfaatnya adalah sama dengan perbuatan yang tidak pernah direncanakan. Jika perbuatan itu tidak pernah direncanakan, maka tidak termasuk dalam kategori manajemen

¹⁵ K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc dan Hendri Tanjung, S.Si, M.M, Manajemen Syariah dalam Praktik (Jakarta: GEMA INSANI, 2003), hal 1

yang baik. Dalam manajemen Syariah yang dibahas adalah tentang, perilaku dalam manajemen, struktur organisasi dan sistem yang dijalankan. Adapun keterangannya sebagai berikut:

a. Perilaku dalam Manajemen

Yang dimaksud dengan perilaku personal manajemen adalah perilaku orang-orang yang menjalankan kegiatan manajemen yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika setiap orang yang terlibat kegiatan dalam manajemen syariah menyakini dan menyadari tanggung jawab dan konsekuensi logisnya, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak akan terjadi perilaku KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) karena ia menyadari sepenuhnya adanya pengawasan dari Yang Maha Kuasa yaitu Allah SWT yang akan memperhitungkan semua perbuatannya.

Dalam konteks ini manajemen syariah berbeda dengan manajemen konvensional yang sama sekali tidak terkait bahkan lepas dari nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Orang-orang yang menerapkan manajemen konvensional diduga tidak merasa ada pengawasan melekat dari Yang Maha Kuasa, kecuali sedikit ada rasa diawasi oleh pengawas dari instansi yang berwenang, karena konsep yang membangun integritasnya berbeda dengan manajemen syariah.

Hal ini yang juga membedakan manajemen syariah dengan manajemen konvensional adalah setiap aktivitas/kegiatan dalam manajemen syariah selalu diupayakan menjadi amal saleh oleh

pelakunya dan bernilai ibadah. Amal saleh di sini tidak semata-mata hanya perbuatan baik seperti yang dipahami selama ini, tetapi merupakan amal perbuatan baik yang dilandasi oleh persyaratan-persyaratan berikut: Niat yang ikhlas karena Allah, tata cara pelaksanaannya sesuai syariah, dilakukan dengan penuh kesungguhan.

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi sangatlah penting, hal ini menjelaskan bahwa dalam mengatur kehidupan dunia, peranan manusia tidak akan sama. Kepintaran dan jabatan seseorang tidak akan sama. Sesungguhnya struktur itu merupakan sunnatullah dan struktur yang berbeda-beda itu merupakan ujian dari Allah dan bukan digunakan untuk kepentingan sendiri. Manajer yang baik, yang mempunyai posisi penting, yang strukturnya paling tinggi akan berusaha agar ketinggian strukturnya itu menyebabkan kemudahan bagi orang lain dan memberikan kesejahteraan bagi orang lain.

c. Sistem yang dijalankan

Sistem yang dijalankan dalam manajemen syariah adalah sistem yang menjadikan perilaku pelaku-pelakunya berjalan baik, tidak mudah tergoda untuk melakukan penyimpangan. Sistem yang dilengkapi dengan koridor dan rambu-rambu pengawasan, serta ada jaminan untuk dapat hidup (gaji) yang memadai bagi pelakunya.

Sistem manajemen yang baik itu antara lain dapat dilihat dari bagaimana mengatur mekanisme dan hubungan kerja antara unit-unit yang ada dalam organisasi itu berjalan secara teratur, dan terkordinir, ada dalam kontrol (pengawasan) pimpinan, saling bersinergi membentuk kekuatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Mekanisme sistem itu dapat dilihat dari, mendayagunakan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari: *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*.¹⁶

Dari keterangan diatas dapat kita pahami bahwa:

1. Kegiatan sistem manajemen itu dimulai dari fungsi perencanaan (*Planning*). Setelah fungsi perencanaan membuat rencana kerja dilanjutkan dengan pengorganisasiaan. Dalam pengorganisasiaan ini dibuat strukturnya sesuai keperluan atau besar kecilnya organisasi. Kemudian diisi orang-orangnya yang diberi tanggung jawab sesuai dengan kriterianya masing-masing.
2. Setelah fungsi pengorganisasian ini ditetapkan struktur dan orang-orangnya yang diberi tanggung jawab dilanjutkan dengan langkah penggerakan (*actuating*) oleh pimpinan.
3. Setelah semua aktivitas organisasi ini bergerak menuju tujuan organisasi (kantor pemerintah itu tujuannya memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan perusahaan tujuan

¹⁶Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hal19.

mendapatkan keuntungan), maka pemimpin mulai melaksanakan pengawasan dengan menegaskan para pengawas, yang dalam organisasi modern sekarang ini lebih akrab disebut dengan *monitoring* dan *evaluasi*.

4. *Monitoring* dan *evaluasi* ini bekerja bukan untuk mencari-cari kesalahan orang, tetapi mencocokkan tujuan yang dapat dicapai dengan apa yang direncanakan semula. Jika terjadi kesenjangan lalu dicari dimana terjadinya, apa sebabnya, lalu bersama-sama dengan unit kerja yang ada masalah itu didiskusikan bagaimana memperbaiki. Jika hal itu diketahui di awal-awal kegiatan maka tahun itu juga perlu perbaikan. Jika masalahnya itu diketahui dipengujung tahun kerja, maka perbaikannya masuk dalam perencanaan tahun berikutnya. Dengan sistem ini maka perencanaan itu sifatnya siklus (berlanjut dari tahun ke tahun).
5. Hasil *monitoring* ini menjadi substansi utama dalam penyusunan laporan tahunan, sehingga bisa diketahui tingkat kinerja di masing-masing unit kerja organisasi. Laporan tahunan ini disampaikan kesemua unit kerja untuk dipelajari sehingga bisa menjadi *feedback* bagi mereka yang lemah kinerjanya untuk memperbaiki diri dan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang menjadi tanggung jawab.¹⁷

¹⁷ Ibid., 21.

C. Upaya Meningkatkan Pendapatan Koperasi Syariah

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan, menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah hasil kerja (usaha), pencarian, penemuan. Dan menurut Rosjidi, pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban perusahaan, yang timbul dari transaksi penyerahan barang atau jasa, atau aktivitas usaha lainnya dalam suatu periode yang diakui dan diukur berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.¹⁸

Sedangkan menurut Syari'i Antonio, pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam lialibilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen investasi terbatas.¹⁹

Menurut Sofyan Syafi'i Harahap, S.E, M.S.Ac. , revenue dianggap termasuk seluruh hasil dari perusahaan dan kegiatan investasi. Termasuk revenue ialah seluruh perubahan net asset yang timbul dari kegiatan produksi dan dari laba rugi yang berasal dari penjualan aktiva dan investasi.²⁰

Menurut Suparmono dalam bukunya Pengantar Ekonomika Makro, pendapatan adalah sebagai jumlah barang-barang dan jasa-jasa

¹⁸ Rosjidi, *Teori Akuntansi* (Jakarta: FEUI,1999), 131.

¹⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 204.

²⁰ Sofyan Syafi'i Harahap, *Akuntansi Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 50.

akhir yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu organisasi pada periode tertentu, biasanya satu tahun.²¹

Jenis-jenis pendapatan:

Pendapatan terdiri dari beberapa jenis, sebagai berikut:

- a. Pendapatan bersih adalah pendapatan seseorang sesudah dikurangi pajak langsung.
- b. Pendapatan diterima di muka adalah uang muka untuk pendapatan yang belum dihasilkan.
- c. Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber diluar kegiatan utama perusahaan, tidak termasuk dalam pendapatan operasi, misalnya pendapatan sewa, pendapatan laba penjualan aktiva tetap.
- d. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan.²²

Ada 2 konsep tentang pendapatan yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep pendapatan yang memusatkan pada arus masuk (*inflow*) aktiva sebagai hasil dari kegiatan operasi perusahaan. Pendekatan ini menganggap pendapatan sebagai *inflow of net asset*.
- b. Konsep pendapatan yang memusatkan perhatian kepada penciptaan barang dan jasa serta penyaluran konsumen atau

²¹Suparmono, *Pengantar Ekonomika Makro*,(Yogyakarta: UPP, 2002), 18.

²²<http://PengertianPendapatan.Blogspot.com/2015/09>.

produsen lainnya, jadi pendekatan ini menganggap pendapatan sebagai outflow of good and services.

Konsep dasar pendapatan yang diungkapkan oleh patton dan Littleton dinamakan sebagai produk perusahaan yang menekankan bahwa pendapatan merupakan arus yaitu penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan.

Sumber-sumber pendapatan:

Soemarso SR mengatakan pendapatan dalam perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan operasi dan non operasi. Pendapatan operasi adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas utama perusahaan, sedangkan pendapatan non operasi adalah pendapatan yang diperoleh bukan dari kegiatan utama perusahaan.

Dalam penentuan laba adalah membedakan kenaikan aktiva yang menunjukkan dan mengukur pendapatan kenaikan jumlah nilai nominal aktiva dapat terjadi dari:

- a. Transaksi modal atau pendapatan yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang saham.
- b. Laba dari penjualan aktiva yang bukan berupa barang dagangan, seperti aktiva tetap, surat-surat berharga, atau penjualan anak cabang perusahaan.
- c. Hadiah, sumbangan atau penemuan
- d. Revaluasi aktiva

- e. Penyerahan produk perusahaan, yaitu aliran penjualan produk.²³

Proses Pendapatan:

- a. Proses pembentukan pendapatan (*Earnings Process*)

Proses pembentukan pendapatan adalah suatu konsep tentang terjadinya pendapatan. Konsep ini berdasarkan pada asumsi bahwa semua kegiatan operasi yang diperlukan dalam rangka mencapai hasil, yang meliputi semua tahap kegiatan produksi, pemasaran, maupun pengumpulan piutang, memberikan kontribusi terhadap hasil akhir pendapatan berdasarkan perbandingan biaya yang terjadi sebelum perusahaan tersebut melakukan kegiatan produksi.

- b. Proses realisasi pendapatan (*realization process*)

Proses realisasi pendapatan adalah proses pendapatan yang terhimpun atau terbentuk sesudah produk selesai dikerjakan dan terjual atas kontrak penjualan. Jadi pendapatan dimulai dengan tahap terakhir kegiatan produksi, yaitu pada saat barang atau jasa maka pendapatan belum dapat dikatakan terjadi, karena belum terjadi proses penghimpunan pendapatan.

2. Strategi Meningkatkan Pendapatan Koperasi Syariah

²³ Soemarsono, *Akuntansi Suatu Pengantar*, (Jakarta:PT.Rineka Cipta, 2000), 66.

Dalam meningkatkan pendapatan Koperasi Syariah, pihak Koperasi Syariah melakukan cara sebagai berikut: datang langsung ke tempat calon nasabah, rekomendasi mitra lama, promosi dengan brosur-brosur yang disebar ke masjid, dan pemilihan jenis usaha yang dibiayai, mengadakan sosialisasi kepada para pengusaha UMKM yang telah menjadi dan akan menjadi anggota.

3. Pengelolaan Pendapatan Koperasi Syariah

Pembagian SHU (sisa hasil usaha) dan pendapatan Koperasi Syariah, adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian dan penggunaan sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Syariah harus diputuskan oleh Rapat Anggota.
- b. Pembagian SHU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah dikurangi dana cadangan dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:
 1. Dibagikan kepada anggota secara adil berimbang berdasarkan jumlah dana yang tertanamkan sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai transaksi.
 2. Membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan keterampilan bagi pengurus, pengawas, pengelola dan karyawan koperasi.
 3. Insentif bagi pengelola dan karyawan.
 4. Keperluan lain dalam menunjang kegiatan koperasi.
 5. Pembagian dan penggunaan SHU dilakukan dengan memasukkan komponen kewajiban (potongan) zakat atas Badan Usaha Koperasi

dan zakat atas perorangan sebelum dibagikan kepada anggota yang bersangkutan.

c. Pendapatan Koperasi Syariah setelah dikurangi biaya penyelenggaraan kegiatan unit yang bersangkutan dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut:

1. Dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai transaksi.
2. Pemupukan modal Koperasi Syariah.
3. Membiayai kegiatan lain yang menunjang Koperasi Syariah, sebagai berikut: bagian untuk koperasinya, anggota yang bertransaksi, dan zakat.

4. Distribusi Pendapatan Koperasi Syariah

Distribusi pendapatan yang dimaksud disini adalah pembagian pendapatan atas pengelolaan dana yang diterima Koperasi Syariah dibagi kepada para pemilik modal yang telah memberikan pembiayaan kepada Koperasi Syariah dalam bentuk *Mudharabah* atau *Musyarakah*. Sedangkan pembagian yang bersifat tahunan (periode khusus) maka distribusi pendapatan tersebut termasuk katagori SHU (Sisa Hasil Usaha) dalam aturan koperasi.

Untuk pembagian bagi hasil kepada anggota yang memiliki jenis simpanan atau pemberi pembiayaan adalah didasarkan kepada hasil usaha riil yang diterima koperasi pada saat bulan berjalan. Umumnya ditentukan berdasarkan nisbah yaitu rasio keuntungan antara Koperasi Syariah dan

anggota atau pemberi pembiayaan terhadap hasil riil usahanya. Misalnya nisbah 30:70, yaitu jenis simpanan Qurban anggota adalah 30 sedangkan untuk koperasi 70 terhadap keuntungan bersih koperasi (Laba bulan berjalan). Lain halnya dengan koperasi konvensional pendapatan dari jasa pinjaman koperasi disebut jasa pinjaman (bunga) tanpa melihat hasil keuntungan riil melainkan dari saldo jenis simpanan. Maka dengan demikian pendapatan bagi hasil dari Koperasi Syariah bisa naik turun sedangkan untuk Konvensional bersifat stabil atau tetap dari saldo tanpa melihat jerih payah usaha Koperasi Syariah.

Selanjutnya apabila Koperasi Syariah menerima pinjaman khusus (*Mudharabah Muqayyadah*), maka pendapatan bagi hasil usaha khusus tersebut hanya dibagikan kepada pemberi pinjaman dan Koperasi Syariah. Bagi koperasi pendapatan tersebut dianggap sebagai pendapatan jasa atas *Mudharabah Muqayyadah*. Untuk pendapatan yang bersumber dari jasa-jasa koperasi seperti *Wakalah*, *Hawalah*, *Kafalah* disebut pendapatan *fee* Koperasi Syariah dan pendapatan sewa (*ijaroh*). Pendapatan yang bersumber dari jual beli (piutang dagang) *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna* disebut *Margin* sedangkan pendapatan hasil investasi ataupun kerjasama (*Musyarakah* dan *Mudharabah*) disebut pendapatan bagi hasil.²⁴

Dalam rangka untuk menjaga likuiditas, diperbolehkan koperasi menempatkan dananya kepada lembaga keuangan syariah diantaranya Bank Syariah, BPRS maupun Koperasi Syariah lainnya. Dalam

²⁴ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Tangerang Selatan Banten: Pustaka Aufa Media, 2012), 72.

penempatan dana tersebut umumnya mendapatkan bagi hasil juga, maka pendapatan tersebut tidak termasuk distribusi pendapatan yang harus dibagi kepada pemilik dana pihak ketiga (jenis simpanan anggota) melainkan masuk ke dalam porsi pendapatan Koperasi Syariah.

Untuk pembagian SHU tetap mengacu kepada peraturan koperasi yaitu diputuskan oleh Rapat Anggota. Pembagian SHU tersebut setelah dikurangi dana cadangan yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan.

Dalam lembaga keuangan syariah yang menjalankan pembiayaan dengan akad jual beli dan sewa. Pada akad jual beli dan sewa, koperasi syariah akan memperoleh pendapatan secara pasti. Hal ini sesuai dengan konsep dasar teori pertukaran. Teori pertukaran sering disebut sebagai *Natural Certainty Contracts*, adalah kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu. Dalam bentuk ini adalah: Cash-flownya pasti atau sudah disepakati di awal kontrak, Obyek pertukaran juga pasti secara jumlah, mutu, waktu maupun harganya.

Kontrak bisnis yang masuk dalam kategori ini adalah kontrak bisnis *tijarah* dan *ijarah*. Oleh karena itu, ketentuan yang berlaku dalam kontrak jual beli berlaku juga dalam kontrak sewa (*ijarah*). Sebagaimana mayoritas ulama mengatakan, "syarat-syarat yang berlaku bagi harga jual berlaku juga bagi harga sewa."

a. *Murabahah* Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Dalam lembaga keuangan syariah pada umumnya mengadopsi *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para anggota guna pembelian barang meskipun mungkin si anggota tidak memiliki uang untuk membayar. Murabahah, sebagaimana yang digunakan dalam koperasi syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok: harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas mark-up (laba). Ciri dasar kontrak murabahah (sebagai jual beli dengan pembayaran tunda) adalah sebagai berikut: Si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, dan batas laba harus ditetapkan dalam bentuk presentase dari total harga plus biaya-biayanya, apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang, apa yang diperjual-belikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli, dan pembayarannya ditangguhkan. Murabahah seperti yang dipahami di sini, digunakan dalam setiap pembiayaan di mana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual.

b. Penyelesaian Hutang Murabahah

Pembiayaan untuk suatu kongsi berdasarkan murabahah yang harus dilunasi pada jangka waktu tertentu tidak jauh berbeda dengan pembiayaan kongsi berdasarkan suku bunga tetap. Dalam kedua kasus tersebut, pembiayaan adalah hutang, dan biaya pembiayaan apakah itu disebut bunga atau laba, ditetapkan, serta jangka waktu

pembayaran pun ditetapkan. Perbedaan yang paling penting mestinya dalam hal dimana debitur gagal melunasi hutang pada waktu yang telah ditentukan. Pinjaman dengan bunga pada umumnya menimbulkan sanksi bunga tambahan jika pinjaman tidak dilunasi pada saat jatuh tempo, entah si debitur mampu membayar atau tidak. Dalam hal bank Islam atau lembaga keuangan Islam, debitur harus diberi waktu toleransi untuk melunasi jika ia tidak mampu, sesuai dengan perintah al-Quran, “jika debitur mempunyai kesulitan, maka berilah penundaan sampai ia memperoleh kemudahan.” Penundaan semacam ini harus diberikan, tanpa menambahkan beban tambahan kepada debitur atas waktu yang diberikan untuk pembayaran.

Hanya saja, di dalam praktiknya, lembaga keuangan Islam dengan dukungan Dewan Syariah mereka, telah mempersempit makna perintah al-Quran. Penerapan perintah tersebut secara umum, menurut bank-bank Islam, adalah celah potensial bagi para debitur mereka yang mungkin lalai untuk melunasi hutang mereka padahal mereka mampu melunasinya. Untuk menutup penyalahgunaan celah potensial ini, Dewan Syariah telah mengadopsi konsep ‘denda’ terhadap mereka yang tidak melunasi hutang tepat waktu, khususnya jika si debitur mampu melunasinya. Makna definitive dari ‘mampu membayar’ sulit untuk ditentukan dalam konteks ini, karena bank-bank Islam umumnya sejak awal kontrak murabahah telah memastikan bahwa dana-dana pinjaman mereka akan cukup aman,

dan sedemikian rupa dijamin terlindungi dari segala risiko kegagalan atau penundaan pembayaran. Ini menjamin pembayaran harga murabahah plus mark-up kepada bank Islam dan disamping itu, suatu ‘denda’ atas keterlambatan pembayaran dapat dijatuhkan kepada anggota atau nasabah, yang tentu diwajibkan mematuhi.²⁵

5. Prinsip Distribusi Pendapatan Koperasi Syariah

Pada Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Berdasarkan dalil tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya LKMS boleh menggunakan Prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*) maupun bagi untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitranya. Akan tetapi jika dilihat dari segi kemaslahatan pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil. Pada bagi hasil dengan prinsip *Revenue Sharing*, yang dibagikan adalah pendapatan (revenue). *Shahibul Maal* (pemilik dana) menanggung kerugian jika usaha dilikuidasi dan jumlah aktiva lebih kecil dari kewajiban.

Bagi hasil dengan prinsip *Profit Sharing* yang dibagikan adalah keuntungan (profit). Jika kerugian disebabkan bukan karena kelalaian *Mudharib* (pengusaha) maka ditanggung *Shahibul Maal* dan bukan *LossSharing*, yakni kerugian dibebankan kepada *Mudharib*. Landasan *revenue sharing* ini dapat merujuk pada Imam Syafi’i yang menyatakan: *Mudharib* tidak boleh menggunakan harta *Mudharabah* sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun berpergian (diperjalanan). Dan

²⁵ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 114.

karena *Mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan, maka tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu, karena sudah mendapatkan bagian yang lebih besar dari *Rabbul Maal*.

Landasan *Profit Sharing* sendiri merujuk pada Abu Hanifah, Imam Malik, Zaidiyah yang mengatakan: *Mudharib* dapat membelanjakan harta *Mudharabah* hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian dan sebagainya. Dan Imam Hambali membolehkan *Mudharib* untuk menafkahkan sebagian dari harta *Mudharabah* baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan ijin *Shahibul Maal*. Besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boleh berlebihan atau boros.

Pada dana (simpanan) *Wadiah*, Imam Malik, Al Laits, Abu Yusuf sepakat jika mengembalikan harta (simpanan) *Wadiah*, maka keuntungan tersebut halal walaupun dengan cara menghasab (menggunakan tanpa ijin) Sedangkan Imam Abu Hanifah, Zufar, Muhammad bin Al Hasan berpendapat: mengembalikan pokok harta (yang dititipkan kepadanya) sedangkan keuntungannya disedekahkan. Oleh karena dalam penerapan prinsip *Wadiah* di Koperasi Syariah maka pendapatan atas pengelolaan dana *Wadiah* sepenuhnya menjadi hak Koperasi Syariah dan dapat diberikan sebagian bonus si penitip (anggota koperasi syariah). Dan

Koperasi Syariah tidak boleh memperjanjikan bagi hasil ataupun besaran diawal akadnya.²⁶

²⁶ Ibid, hal 199.